



---

## Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia

Agung Mafazi<sup>1</sup>, Achmad Bahroni<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>**Agung Mafazi**; Fakultas Hukum Universitas Kadiri “Unik” Kediri, Jl. Selomangleng No.1, Mojoroto Kota Kediri; Jawa Timur; Indonesia.

<sup>2</sup>**Achmad Bahroni**; Fakultas Hukum Universitas Kadiri “Unik” Kediri, Jl. Selomangleng No.1, Mojoroto Kota Kediri; Jawa Timur; Indonesia.

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2021-05-04

Received in revised form  
2021-06-16

Accepted 2021-08-01

#### Kata kunci:

Tindak Pidana; Terorisme;  
Pencegahan.

#### Keywords:

Crime; Terrorism; Preventing.

DOI:<https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.4936>

#### How to cite item:

Mafazi, A., Bahroni, A. (2021). Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 121-128. doi:10.26905/idjch.v12i2.4936.

---

### Abstrak

Berbagai sebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini diduga berawal dari ketidakpuasan yang muncul dari diri si pelaku. Ketidakpuasan terhadap ekonomi, penegakan hukum, terjadinya kesenjangan sosial bahkan ketidakpuasan terhadap ideology, menjadi permasalahan yang harus terselesaikan. Ketidakpuasan tersebut didorong dengan rendahnya pemahaman akan ilmu dan pengetahuan, sehingga seseorang atau kelompok orang cenderung akan mengambil jalan pintas dengan melakukan suatu tindak pidana, seperti terorisme. Keterlibatan berbagai pihak menjadi hal penting sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pencegahan tindak pidana terorisme ini, diantaranya keterlibatan organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu organisasi pembinaan umat dari terjadinya kesalahan dalam memahami perihal agama. Terorisme adalah suatu tindakan yang didasari sistem nilai dan cara pandang dunia, sehingga untuk memahaminya diperlukan suatu kerangka dan metodologi pemikiran yang biasa digunakan dalam tradisi filsafat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis dengan pendekatan empiris yang dikaji secara filosofis untuk menemukan suatu konsep pencegahan tindak pidana terorisme melalui pendekatan lunak.

### Abstract

The various reasons behind the occurrence of this crime are thought to have originated from dissatisfaction with the perpetrator. Dissatisfaction with the economy, law enforcement, social inequality and even dissatisfaction with ideology, are problems that must be resolved. This dissatisfaction is driven by a low understanding of science and knowledge, so that a person or group of people tends to take shortcuts by committing a crime, such as terrorism. The involvement of various parties is impor-

---

Corresponding Author:

\* **Agung Mafazi.**

E-mail address: [agung\\_mafazi@unik-kediri.ac.id](mailto:agung_mafazi@unik-kediri.ac.id).

*tant as one of the benchmarks for the success of preventing this crime of terrorism, including the involvement of community organizations such as the Indonesian Ulama Council as an organization to foster people from errors in understanding religious matters. Terrorism is an action that is based on a value system and world view, so that understanding it requires a framework and methodology of thought commonly used in the philosophical tradition. The research method used in this research is juridical-sociological with an empirical approach that is studied philosophically to find a concept of preventing the crime of terrorism through a soft approach.*

---

## 1. Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia menghadapi era globalisasi, dimana bangsa ini dihadapkan dengan berbagai tantangan dan ancaman dari berbagai aspek kehidupan, seperti gaya hidup apatis-individual, politik dunia, penegakan hukum, perkembangan ekonomi global, budaya bahkan ancaman terhadap ketahanan dan keamanan nasional seperti terjadinya tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia perkembangannya tidak hanya berbicara masalah kuantitasnya saja tapi juga pada motif dan teknis dari pelakunya. Berbagai sebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini diduga berawal dari ketidakpuasan yang muncul dari diri si pelaku. Ketidakpuasan terhadap ekonomi, penegakan hukum, terjadinya kesenjangan sosial bahkan ketidakpuasan terhadap ideologi, menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Ketidakpuasan tersebut didorong dengan rendahnya pemahaman akan ilmu dan pengetahuan, sehingga seseorang atau kelompok orang cenderung akan mengambil jalan pintas dengan melakukan suatu tindak pidana, seperti terorisme.

Tindak pidana terorisme termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang bisa menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan suatu Negara. Terorisme sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai

“kejahatan luar biasa” atau “*extra ordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”.

Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan penegakan hukum atau pendekatan *hard approach*, namun juga harus dilakukan dengan pendekatan *soft approach* (Shodiq, 2018), karena menanggulangi tindak pidana terorisme haruslah sampai pada akar permasalahannya. Dengan menemukan akar permasalahan maka konsep pencegahan akan lebih mudah untuk dirumuskan, tentunya setelah akar permasalahan itu dikaji secara mendalam dan meluas dari berbagai aspek terkait untuk menemukan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Terorisme adalah suatu persoalan yang kompleks dan akan selalu memberi ruang pada hadirnya cara pandang dan penafsiran yang baru (Islami, 2017).

Upaya pencegahan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui program-program Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisme dan Deradikalisasi, harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang khas, yaitu religius, ramah dan kekeluargaan. Berawal dari kekhasan karakter inilah seyogyanya program-program pencegahan tindak pidana terorisme harus dirumuskan.

Bila dicermati sebenarnya pandangan hidup bangsa Indonesia telah terakomodir dalam suatu kesepakatan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dimana kesepakatan inilah yang dijadikan sebagai filosofi kehidupan dalam berbangsa dan

## Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia

*Agung Mafazi, Achmad Bahroni*

bernegara, filosofi kehidupan inilah yang kemudian disebut sebagai Pancasila. (Anggriawan, F., 2020) Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjaga ketuhanan dan persatuan bangsa, karena Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia serta keberadaan Pancasila sebagai ideologi berbansa tidak dapat dipertentangkan dengan agama karena keduanya saling memperkuat satu sama lain sebagai prinsip untuk mendasari upaya mewujudkan tujuan negara. (Nahuddin, Y., & Prastyo, A., 2020)

Pancasila sebagai ideologi yang terbuka bersifat aktual, dinamis dan antisipatif. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasan secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan actual (Kaelan, 2018). Secara ilmiah harus disadari bahwa suatu masyarakat, suatu bangsa senantiasa memiliki pandangan hidup atau filsafat hidup masing-masing yang berbeda dengan bangsa lain didunia.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memiliki nilai-nilai luhur berbasis pada nilai spiritualitas. "Nilai-nilai Pancasila menjadi roh dari hukum yang akan dibentuk, sehingga hukum yang berlaku memuat kesadaran akan bertuhan, memuliakan manusia, mempersatukan beragam golongan, mengutamakan musyawarah dan adil (Wasitaatmadja, 2015).

Dimana nilai-nilai ini sekaligus menjadi pedoman praktis yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Negara. Kalau dibedakan antara filsafat religius dan non religius maka filsafat Pancasila tergolong dalam filsafat religious (Wasitaatmadja, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritualitas Pancasila secara material perlu dilaksanakan dan diamalkan dalam suatu kehidupan yang nyata pada segala aspek kehidupan

penyelenggaraan Negara, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang kompleks seperti Tindak Pidana Terorisme yang mencakup cara pandang seseorang dalam berkehidupan.

Peristiwa terorisme yang mejadi bagian sejarah bangsa Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai sorotan mata dunia, diawali dari peristiwa peledakan Bom di Bali tahun 2002, karena dari peristiwa inilah akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu produk perundang-undangan pertama yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme, yaitu Peraturan Pemerinatah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 sekaligus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menjadi dasar pelaksanaan retroaktif pada peristiwa Bom Bali tersebut.

Kini dalam perjalannya telah mengalami penetapan menjadi Undang-Undang dan perubahan isi yang lebih menekankan pada upaya preventif dari pada represif. Upaya preventif inilah yang kini menjadi topik pembahasan utama dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Karena upaya preventif dianggap lebih efektif untuk mencegah dari terjadinya tindak pidana terorisme.

Upaya preventif ini harus selaras dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Lebih jauh lagi teknis pelaksanaan program-program pencegahan tindak pidana terorisme juga harus memperhatikan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Pancasila.

Deradikalisasi berbasis agama diperlukan karena sesuai dengan karakteristik teroris di Indonesia (Widodo, 2017). Dimana peran agama tidak bisa dilepaskan dari konsep ketahanan nasional bangsa. Ketahanan nasional dalam visi Pancasila adalah fungsi dari ketahanan mental-spiritual ditambah fungsi institusional-politikal serta fungsi material-teknologikal, Penguatan ketiga fungsi diatas saling terkait satu dengan lainnya yang akan menjadi satu sistem kerja yang

komprehensif. Dengan demikian Pancasila harus dijadikan landasan ideologi kerja yang dapat memberikan panduan atau *framework* yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan program kerja, serta pilihan kebijakan dalam kerangka memperkuat ketahanan nasional (Sutowo, 2019).

Permasalahan terorisme di Indonesia tidak lepas dari kompleksnya faktor yang melatarbelakanginya. Menemukan dan mencermati faktor-faktor tersebut menjadi hal penting yang harus dilakukan, sehingga dalam perumusan konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme dapat efektif dalam tataran pelaksanaannya. Faktor radikalisme ekstrim juga menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana terorisme, karena dengan adanya pandangan hidup radikal ekstrim ini seseorang atau kelompok orang akan cenderung berpikir pendek dan mengambil jalan pintas.

Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah (Jaenuri, 2016). Orang yang salah secara keagamaan, tetapi marjinal secara sosial, ekonomi, minim pendidikan akan selalu menjadi tempat empuk untuk memunculkan fanatisme agama ber-aliran kekerasan (Thontowi, 2013). Berbagai sebab inilah yang kemudian harus disikapi dan dicermati agar penanggulangan dapat maksimal. "...mencermati faktor yang memunculkan radikalisme terorisme, penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, terpadu dan terkoordinasi" (Alius, 2019).

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme haruslah melibatkan berbagai pihak yang memiliki potensi untuk membantu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Keterlibatan berbagai pihak diluar institusi Negara juga menjadi perhatian penting untuk dipertimbangkan, seperti melibatkan organisasi masyarakat keagamaan atau masyarakat secara umum. "Keterlibatan masyara-

kat dalam mencegah kejahatan dapat berupa informal tribunal yang dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan disekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa (Kristian, 2018).

Memahami terorisme sebagai suatu tindak pidana tidak bisa dikaji dari sudut pandang pengetahuan akan istilah (*scientific of term*) saja, karena Terorisme adalah suatu tindakan yang didasari sistem nilai dan cara pandang dunia, sehingga untuk memahaminya diperlukan suatu kerangka dan metodologi pemikiran yang biasa digunakan dalam tradisi filsafat (Hendropriyono, 2009 ).

Pemikiran filsafat inilah yang kemudian dijadikan sebagai alat uji terhadap program-program pencegahan tindak pidana terorisme, sekaligus sebagai cara untuk menemukan suatu konsep pencegahan tindak pidana terorisme yang dianggap mampu menyentuh sampai keakar permasalahan.

Berbagai regulasi peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Bahkan kini telah mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan pengaturan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018, selanjutnya disebut UU Anti Terorisme, telah memberikan konsep pencegahan yang dibedakan menjadi 3 tipologi, yaitu *Pertama*, Kesiapsiagaan Nasional, *Kedua*, Kontra Radikalisme dan *Ketiga* Deradikalisasi. (Fisabillah, A., Pujiyono, P., & Rozah, U., 2019)

Tipologi pencegahan tindak pidana terorisme ini menekankan pada upaya pendekatan yang dilakukan secara lunak (*soft approach*), yang dianggap akan lebih efektif dalam upaya pencegahan tindak pidana ini. Keterlibatan berbagai pihak menjadi hal penting sebagai tolok ukur keberhasilan pencegahan tindak pidana ini, diantaranya keterlibatan lembaga atau organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia selanjutnya MUI. Program pencegahan tindak pidana tero-

## Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia

Agung Mafazi, Achmad Bahroni

risme harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sampai kedaerah.

Di ketahui bahwa di Kediri pernah beberapa kali terjadi penangkapan terduga teroris, hal ini menunjukkan bahwa Kediri juga menjadi salah satu sasaran para pelaku terorisme untuk mengembangkan paham radikal terorisme. Hal ini jelas akan membawa dampak bagi kehidupan warga Kediri yang terbiasa dengan kehidupan damai dan toleran. Kultur masyarakat Kediri yang kental akan nuansa agamis didukung dengan banyaknya pondok pesantren dan kehadiran MUI menjadi kontrol sekaligus rujukan bagi masyarakat untuk meminta Fatwa.

MUI pada tahun 2004 telah mengeluarkan Fatwa tentang terorisme, yaitu Fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang Terorisme yang menghukumi Haram melakukan perbuatan Teror. Fatwa inilah yang kemudian menjadi dasar masyarakat khususnya umat Islam untuk melawan dari masuknya paham radikal terorisme. Untuk itu maka penulis memandang penting mengkaji tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Epistemologi Program Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri).

## 2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis dengan pendekatan empiris yang dikaji secara filosofis. Dimana aspek yuridis yaitu Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dalam UU Anti Terorisme dikaji dan dikaitkan dengan Program Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh MUI Kabupaten Kediri serta fakta-fakta hukum yang terjadi dimasyarakat. Pengkajian dilakukan melalui perspektif filosofis, yang menyentuh pada hakikat, pengetahuan dan nilai manfaat, dengan mendeskripsikan sumber-sumber data dengan kata-kata tertulis dalam sebuah kalimat (kualitatif), yang bermuara pada ditemukannya suatu konsep pencegahan tindak

pidana terorisme yang dapat digunakan sebagai program pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; Sumber data primer yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan MUI Kabupaten Kediri dan Hasil Observasi Lapangan, sedangkan Data Sekunder diambil dari data-data yang bersumber dari laporan-laporan atau dokumen - dokumen terkait.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh MUI

MUI Kabupaten Kediri setelah memahami akan bahaya Tindak Pidana Terorisme, telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kontribusinya sebagai organisasi pembina umat. Diantara program yang telah dilaksanakan oleh MUI Kabupaten Kediri yaitu;

#### 1. Penataran Da'i

Program ini diikuti oleh perwakilan Da'i-da'i dari berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Dimana setiap dai diberikan pembekalan tentang;

a. Pengetahuan dan wawasan akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa perbuatan terorisme yang mengatasnamakan agama, adalah suatu pandangan beragama yang salah, karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatanlil'alam*.

Bahwa perbuatan terorisme jelas membawa dampak yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti perpecahan, pemberontakan terhadap pemimpin yang sah dan pembunuhan terhadap saudara sebangsa dan setanah air.

b. Pandangan agama Islam terhadap perbuatan terorisme.

Bahwa MUI telah mengeluarkan Fatwa Haram terhadap perbuatan Terorisme

yang dilakukan di Indonesia, karena Indonesia adalah Negara yang masuk dalam kategori Negara damai (*darussalam*) atau Negara yang masih dapat dilakukan dakwah (*darud da'wah*) sehingga memaksakan tindakan terorisme di Indonesia merupakan tindakan keputusasaan (*Al ya'su*)

- c. Sikap MUI terhadap aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.  
Sikap MUI, menolak ajaran Terorisme yang dibingkai dengan dalil-dalil agama. Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Sosialisasi tentang Bahaya Terorisme pada generasi Muda.

Program ini dilakukan oleh MUI Kabupaten Kediri dengan cara bekerjasama dengan sekolah-sekolah ditingkat menengah atas. Hal ini didasari akan kesadaran bahwa generasi muda adalah generasi yang rawan terpapar paham Radikal terorisme, sehingga memberikan perhatian khusus pada generasi muda dengan pemahaman akan bahaya terorisme bagi generasi muda adalah sebagai langkah awal untuk memutus rantai penyebaran paham radikal terorisme.

3. Bekerjasama dengan TNI dan POLRI.  
MUI Kabupaten Kediri menyadari bahwa peran dan kewenangan MUI sangatlah terbatas dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme ini. MUI Kabupaten Kediri menjalin kerjasama dengan TNI dan POLRI untuk bersama-sama/bersinergi melakukan upaya pencegahan, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang menitik tekankan pada upaya pendekatan lunak/*soft approach*.

### 3.2. Evaluasi Program MUI Kabupaten Kediri

Program-program pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh MUI Kabupaten

Kediri, masih menekankan pada upaya kontra radikalisme dalam perspektif kesalahan dalam memahami agama Islam. Sehingga program yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Kediri belum bisa maksimal untuk mampu menjawab sebab-sebab lain yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana terorisme seperti sebab permasalahan ekonomi, kesenjangan sosial, penegakan hukum dan pengaruh politik global yang tersebar di dunia maya. Keterbatasan ini penulis sadari dikarenakan MUI Kabupaten Kediri selain kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia juga memiliki keterbatasan dalam anggaran operasional, yang membawa dampak terbatasnya pengembangan program-program MUI Kabupaten Kediri.

### 3.3. Konsep Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan secara yuridis-sosiologis dengan pendekatan empiris yang dikaji secara filosofis melalui ideologi Pancasila, maka konsep Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang dapat penulis usulkan sebagai berikut:

- a. Program Penataran Da'i  
Yang muatannya meliputi:
  - Pemahaman akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara oleh MUI Kabupaten Kediri,
  - Pemahaman akan sejarah berdirinya bangsa Indonesia dan karakteristik bangsa Indonesia oleh sejarawan.
  - Pemahaman akan penguatan sendi-sendi kebangsaaan/wawasan kebangsaan dan bela Negara oleh Lemhannas atau TNI.
  - Pemahaman akan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila oleh BPIP atau Akademisi yang kompeten di bidang Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

## Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia

Agung Mafazi, Achmad Bahroni

### b. Program Pembinaan Kader Muda Anti Terorisme

Yang dapat dilakukan melalui:

- Pemilihan dan Pembentukan kader muda ditingkat SMA/MA, sebagai kepanjangan tangan pelaksanaan program pencegahan Tindak Pidana Terorisme bagi generasi muda MUI Kabupaten Kediri.
- Pembekalan Kader Muda secara Intens dan berkala sekaligus sebagai upaya monitoring dan evaluasi kegiatan oleh kader muda disekolah masing-masing.

### c. Pembuatan ruang/laboratorium multi fungsi berbasis spiritual (*Spiritual Smart Room*).

Ruang ini berisikan buku-buku bacaan tentang keagamaan, wawasan kebangsaan, sejarah bangsa, hukum, motivasi, wirausaha dan lain sebagainya yang bersifat membangun dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi, kerukunan, perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, akhlak, budi pekerti dan seterusnya.

Ruang ini juga bisa digunakan sebagai ruang diskusi, diklat, pelatihan kewirausahaan dan sebagainya yang memiliki nilai manfaat tinggi bagi masyarakat.

### d. Membuat media elektronik dan media cetak MUI Kabupaten Kediri.

Media ini selain sebagai sarana berdakwah, juga berfungsi untuk memberikan informasi-informasi yang dapat mencerdaskan umat dari berita-berita bohong atau hoax sekaligus publikasi informasi program-program MUI yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.

### e. Program Deradikalisasi

MUI sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang dipercaya oleh umat untuk memberikan pembinaan dan pelayanan akan hukum/fatwa, diharapkan mampu terlibat dalam program deradikalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Deradikalisasi ini dikhususkan untuk orang-orang yang telah terpapar paham radikal terorisme, sehingga diperlukan peran ulama untuk membantu mengembalikan fitrah dengan pemahaman yang benar akan agama islam yang dijadikan sebagai kedok untuk melakukan pembenaran atas tindakan terorismenya tersebut.

## 4. Simpulan

Sebagai bentuk kontribusi dari MUI Kabupaten Kediri, dalam upaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, maka MUI Kabupaten Kediri memiliki program pencegahan yang menekankan pada upaya kontra radikalisme yaitu pencegahan terhadap orang-orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, dengan menerjunkan para da'i-da'i disetiap kecamatan yang sebelumnya telah dibekali dengan pengetahuan akan bahaya terorisme melalui program Penataran Da'i. selanjutnya MUI Kabupaten Kediri juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah ditingkat menengah atas yang ada diwilayah kabupaten Kediri, dengan bentuk kegiatan berupa sosialisasi kepada generasi muda tentang bahaya paham radikal terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep pencegahan tindak pidana terorisme yang diharapkan dapat diwujudkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: Pengembangan materi Penataran Da'i dengan Wawasan Kebangsaan, Pembentukan Kader Muda Anti Terorisme ditiap-tiap sekolah menengah atas diwilayah Kabupaten Kediri, Pembuatan Media Elektronik/ website dan Media Cetak untuk disebar luaskan ditempat tempat publikasi, seperti madding sekolah dan masjid, Membuat Laboratorium atau ruang baca multi-fungsi, dan Pengembangan program dakwa melalui program deradikalisasi yang bekerjasama dengan BNPT.

### Daftar pustaka

- Alius, Suhardi. 2019. *Pemahaman Membawa Bencana-Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.
- Anggriawan, F. 2020. Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 31-40. doi:10.26905/idjch.v11i1.4045.
- Fisabillah, A., Pujiyono, P., & Rozah, U. 2019. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8 (4), 2462-2474. Retrieved From <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25506>.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme: Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas.
- Islami, Muhammad Nur. 2017. *Terorisme sebuah Upaya Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jainuri, Ahmad. 2016. *Radikalisme dan Terorisme - Akar Ideologi dan tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Kaelan. 2018. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kristian, Dey Ravena. 2018. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Nahuddin, Y., & Prastyo, A. 2020. Hubungan agama dengan Pancasila dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 282-290. doi:10.26905/idjch.v11i3.4070.
- Shodiq, H.MD. 2018. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna.
- Sutowo, Pontjo., dkk. 2019. *Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila*. Jakarta: Kompas.
- Thontowi, Jawahir. 2013. *Terorisme Negara - Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamentalis*. Yogyakarta: UII Press.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2020 *Filsafat Hukum-Akar Religiusitas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad., dkk. 2019. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta: UAI Press.
- Widodo. 2019. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.